



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang selanjutnya disebut RSK Paru, adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Direktur Rumah Sakit Khusus Paru Karawang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan tertinggi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSK Paru dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
9. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh rumah sakit, sebagai imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit, yang manfaatnya diterima kepada pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dalam bentuk dan jenis komponen-komponen perhargaan dan perlindungan.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSK Paru.
11. Pemimpin BLUD RSK Paru adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSK Paru.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSK Paru yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSK Paru.

13. Pejabat Teknis BLUD RSK Paru yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing pada BLUD RSK Paru. Yang termasuk pejabat teknis adalah kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, kepala subbagian dan kepala instalasi.
14. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSK Paru yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru.
15. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSK Paru yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
16. Pegawai BLUD RSK Paru yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan atau tenaga non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD RSK Paru sesuai dengan kebutuhan BLUD RSK Paru.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat: tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
19. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan. Honorarium diberikan juga sebagai penghargaan kepada pegawai yang mempunyai kekhususan.
20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima oleh pimpinan BLUD RSK Paru setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Nilai pekerjaan/*job value* adalah gambaran profil suatu pekerjaan atas seluruh faktor-faktor penilaian atau penimbang yang dinyatakan dalam total nilai.
24. Peringkat pekerjaan/*job grading* adalah pengelompokan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dikelompokkan dari yang terendah sampai tertinggi, sebagai hasil perbandingan antar pekerjaan melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa *corporate grade* dan *professional grade*.
25. *Corporate grade* adalah susunan peringkat pengelompokan kompleksitas pekerjaan untuk seluruh pekerjaan dalam organisasi.
26. *Professional grade* adalah susunan peringkat kompleksitas pekerjaan di suatu kelompok pekerjaan atau profesi yang memiliki ciri-ciri yang sama.

27. Ruang tumbuh peringkat pekerjaan adalah ruang kenaikan peringkat suatu pekedaan yang dapat dicapai pemegang pekerjaan sepanjang memenuhi kenaikan persyaratan kompetensi yang ditetapkan dan melaksanakan tuntutan tugas pokok, peran dan fungsi di tingkat peringkat tersebut.
28. Nilai nominal poin/poin index rupiah adalah nilai satuan rupiah yang ditetapkan rumah sakit berdasarkan analisis hasil kinerja rumah sakit dan penetapan anggaran remunerasi.
29. Evaluasi kinerja adalah membandingkan total target yang ditentukan rumah sakit dengan realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan pelayanan oleh individu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi BLUD RSK Paru dalam pelaksanaan pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pemberian remunerasi pada BLUD RSK Paru sebagai imbalan kerja bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas maupun Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada BLUD RSK Paru.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Remunerasi selain diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tenaga medis, meliputi:
 1. dokter umum;
 2. dokter gigi/dokter gigi spesialis;
 3. dokter spesialis; dan
 4. dokter subspesialis.
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga Kefarmasian;

- d. Tenaga Kesehatan lain; dan
- e. Tenaga Non Kesehatan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSK Paru;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi memperhatikan nominal poin yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Komponen

Pasal 5

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk komponen:

- a. gaji;
- b. honorarium;
- c. tunjangan tetap;
- d. insentif;
- e. bonus atas prestasi;
- f. pesangon; dan/atau
- g. pensiun.

Pasal 6

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam bentuk:
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. Tunjangan Tetap;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus atas Prestasi;
 - f. Pesangon; dan

- g. Pensiun.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
 - (3) Tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan dan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan dan atau menyesuaikan bentuk pemberian remunerasi.
 - (4) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan yang diberikan bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Profesional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSK Paru.
 - (5) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), berbentuk Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Bagian Keempat Perhitungan dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi bagi Pegawai BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung berdasarkan Indikator Penilaian.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibagi menjadi :
 - a. Nilai pekerjaan;
 - b. Indikator kinerja;
 - c. Nilai nominal poin / poin indeks rupiah.

- (4) Nilai pekerjaan/*job value* sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan 10 (sepuluh) faktor penimbang;
- (5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dibagi menjadi :
 - a. Indikator kinerja individu;
 - b. Indikator kinerja unit.
- (6) Nilai nominal poin/poin indeks rupiah dihitung berdasarkan kekuatan keuangan rumah sakit.
- (7) Tata cara perhitungan dan penetapan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berbentuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- (2) Penetapan Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSK Paru dan terpenuhinya capaian kinerja Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghargaan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) BLUD RSK Paru dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Selain dapat memberikan remunerasi bulan ketiga belas, BLUD RSK Paru dapat memberikan tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

- (3) Besaran remunerasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSK Paru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 April 2020**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 April 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **21**